



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN KINERJA
DAN PENGELOLAH BUKU KENDALI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 577 Tahun 2025 tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Henderal Komisi Pemilihan Umum;
 8. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 577 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLAH

BUKU KENDALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA.

- KESATU : Menetapkan Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Pengelolah Tunjangan Kinerja:
Mengelola data Tunjangan Kinerja;
 - Pengelolah Buku Kendali:
Mengelola buku kendali meliputi pencatatan dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai.
- KETIGA : Masa Tugas Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan yang baru.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Artisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISAK PAREANG



Rizky Melriani Tandi

jdih.kpu.go.id/sulsel/torajautara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN
KINERJA DAN PENGELOLAH BUKU KENDALI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA

PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLAH BUKU
KENDALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Mega Yabes Ratte Lembang NIP. 198705232010122007 Pangkat : Penata Tk.1 Golongan : III/d	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Pengelolah Tunjangan Kinerja
2.	Mulyati NIP. 198802132010122003 Pangkat : Penata Muda Tk.1 Golongan : III/b	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia	Pengelolah Buku Kendali

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pantauan dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi